

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PAJAK RESTORAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

MUHAMMAD HAMZAH AINUL MUCLAS
NIM. 130 213 0026

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2018 M / 1440 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PAJAK RESTORAN**

NAMA : MUHAMMAD HAMZAH AINUL MUCLAS

NIM : 130 213 0028

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH



JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 10 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. SABIAN UTSMAN, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

ABDUL KHAIR, M.H
NIP. 19681201 200003 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,



MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Muhammad Hamzah Ainul
Muclas**

Palangka Raya, September 2018

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MUHAMMAD HAMZAH AINUL MUCLAS

NIM : 130 213 0026


**Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PAJAK RESTORAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. SABIAN UTSMAN, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, M.H
NIP. 19681201 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK RESTORAN**", Oleh **MUHAMMAD HAMZAH AINUL MUCLAS**, NIM 130 213 0026 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 September 2018

Palangka Raya, 26 September 2018

Tim Penguji:

1. **ALI MURTADHO, M.H**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. SURYA SUKTI, MA**
Penguji I
3. **Dr. SABIAN USMAN, S.H., M.Si**
Penguji II
4. **ABDUL KHAIR, M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

H. SYAIKHU, MHI

NIP. 19711107 199903 1 005

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun belum melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran dan samping itu juga kurangnya pengawasan dan pendataan terhadap restoran atau rumah makan yang baru dan yang telah lama, sehingga juga dapat mengurangi pemasukan kepada PAD. Oleh karena itu perlunya sebuah penelitian terhadap permasalahan tersebut khususnya mengenai 1) Implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya 2) Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode *juridic Empiris*, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan di tambah 3 informan dari pelaku usaha pemilik rumah makan dan cafe. Untuk pengabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan *collection*, *reduction*, *display* dan *conclusions*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih ada pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut seperti SM yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah tersebut, kemudia GB yang pada awalnya telah melakukan pembayaran namun sudah tidak dilanjutkan lagi dengan argumnetasi sudah tidak pernah di pungut lagi oleh BPPRD ke rumah makannya, sedangkan IR telah menerima formulir yang berisi pembayaran pajak namun tidk dilakukan dengan alasan bahwa tidak adanya penjelasan lebih lanjut dan akibat hukum yang di dapat bagi para pelaku usaha yang tidak menerapkan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 masih belum pernah di terapkan sehingga hal ini yang akhirnya membuat para pemilik rumah makan merasa tidak khawatir jika tidak membayar pajak atau menjadi wajib pajak, sebagaimana pasal 30 sampai pasal 33 peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 sudah sangat jelas memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak maupun petugas pajak yang melanggar ketentuan peraturan tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Restoran

**THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS IN PALANGKA
RAYA CITY NUMBER 20 OF YEAR 2014
ABSTRACT**

This study was set in the background by still the original criminal who had been qualified as your tax taxpayer hasn't done as much as the rule of the section 20 in 2014 on the restaurant tax and the side is also a lack of surveillance and a casual restaurant ora new feeding house, so that it can also reduce the income to the pad. Thus the need for a study of the problem especially concerning the 1) implementation of the number 20 of 2014 area tax administration of the restaurant tax in the city of palangka raya 2) as a result of the law for business people who did not act in the city of the 20th year 2014 in the city of Palangkaraya.

This study was a field study, using the method of empirical method, the method of consolidating the data with observation, interviews and documentation implementation of the municipal office number 20 in 2014. The subject in this study is one of the tax authority employees and the territory and plus three informants from the owner of the diner owner's restaurant and cafe. For data endorsement used was a source triangulation technique and then analysed through the stage of collection, repurchase, display and conclusions.

According to the results of the study, it may be concluded that there were still qualified individuals who were qualified as taxpayers but do not carry out the obligations as if they did not know the rule of the area, then the first of which had been made payments but did not go back to the point of having never been reclaimed by the BPPRD to the restaurant. Whereas it has accepted a form that demands tax payments but does not make taxes on the basis that there is no further explanation by any and the law enforcement agencies in the process that does not apply for businesses that do not apply the rule of the number 20 years of 2014, it has still not been implemented so that it will ultimately make the owners of the food eat worry not to pay taxes or be obligated to tax it, As stated in chapters 30 to article 33 of the rule of the 20th year of 2014, it has clearly been especially clear to strict penalties for both taxes and tax officials who violate the terms of the ordinance.

key words: implementation, local regulation, restaurant tax.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga ummat beliau sampai akhir zaman, amiin.

Skripsi ini berjudul: “aaalaxxx.”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Suriyadi dan Ibunda Yusnani yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada ananda untuk belajar dan terus belajar. Serta seluruh keluarga Besar peneliti. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberikan motivasi, memberikan harapan, memberikan arahan, serta rasa semangat yang tidak henti-hentinya.

2. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
3. H. Syaikhu, SHI, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT, melipat gandakan amal kebaikan beliau. Amiin.
5. Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si dan Abdul Khair, M.H selaku Pembimbing I dan II. Terima kasih peneliti haturkan atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amiin.
6. Kepada Hi, RH dan AJ selaku responden serta HH dan HSN selaku informan yang mau meluangkan waktu untuk memberikan informasi demi menunjang

7. dalam penyusunan dan membantu melengkapi data yang diperlukan dalam skripsi ini.
8. Enriko Tedja Sukmana, MSI, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabaran.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HES angkatan 2013 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, September 2018
Peneliti,

Muhammad Hamzah Ainul Muclas

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATRAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK RESTORAN**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2018



menbuat pernyataan,

MUHAMMAD HAMZAH AINUL MUCLAS

NIM. 130 213 0026

MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.



PERSEMBAHAN

Peneliti persembahkan skripsi ini untuk

Ibunda tercinta (alm. Kalimatul Khairiyah)

Ayahanda tersayang (Muhammad Mashudi)

Tak pernah lelah dengan kesabaran dan pengorbanan
serta do'a yang senantiasa tercurahkan,
menyayangi peneliti dengan seluruh helaan nafas dan hidupnya

Adinda-adinda (Muhammad Ambar Mukti Nizami dan Muhammad Alfath Ghifari)

yang selalu peneliti rindukan canda, tawa, tangis dan keributan rumah disetiap
harinya

Sahabat Hidup Terbaik (Muhammad Chairil R.A., Fitri Wulandari, Rizqi Chairunnisa, Annisa, Annisa Shofa Fitria dan Mia Mevi Charolina)

Yang menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan dorongan moril terhadap
peneliti sehingga peneliti semangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan
skripsi ini

Sahabat-sahabatku (HES'13)

yang senasib, sepejuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan
solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti

Keluarga Besar DEMA Fakultas Syariah Periode 2014

Keluarga Besar DEMA IAIN Periode 2016

dan Almameterku IAIN Palangka Raya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'addin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>

فروض	ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyy ^{xvi} lis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PENELITIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	12
1. Teori Kedaulatan Hukum	12
2. Teori Rekayasa Sosial	15
3. Teori Efektivitas Hukum	17
C. Deskripsi Teoritik	23
1. Tinjauan Umum Implementasi	23
2. Tinjauan Umum Pajak	23
3. Tinjauan Umum Restoran	25
4. Tinjauan Umum Pajak Restoran	27
a. Pengertian pajak Restoran	27
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	30
5. Tinjauan Umum Peraturan Daerah	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	33
B. Pendekatan Objek dan Subjek Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Wawancara	35

2. Observasi.....	37
3. Dokumentasi	37
E. Pengabsahan Data.....	38
F. Analisis Data.....	39
G. Sistematika Pembahasan.....	41
H. Kerangka Fikir	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Gambaran Umum BPPRD	54
C. Penyajian hasil penelitian	64
BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK RESTORAN	78
BAB VI AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA	89
BAB VII KESIMPULAN	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Otonomi daerah yang merupakan asensi dari pemerintahan desentralisasi¹. Di dalam otonomi hubungan kewenangan pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.² Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah daerah kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh pemerintah pusat.³

Dalam hukum positif peraturan daerah tidak lepas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang termaktub pada pasal 5 yang berbunyi⁴:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

¹ Desentralisasi adalah sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Lihat, Siswanto Sumarno, *Hukum Pemerinthana Daerah di Indonesia*, jakarta:sinar grafika, 2006, h. 11.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009, h. 83.

³ J. Kaloh, *Mencari Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta: 2002, h. 3.

⁴ https://jdih.bapeten.go.id/files/1_000148_1.pdf, di akses pada Rabu 07Januari 2018 pukul 10.55 Wib.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.⁵ Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 157 telah diatur sumber pendapatana daerah yang terdiri atas: (a) PAD meliputi hasil, pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan, (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur pendapatan daerah salah satunya melalui pajak daerah.

Salah satu produk dari peraturan daerah adalah tentang Pajak Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

⁵Abdul halim dan ibnu Mujib, *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009, h. 76.

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota palangka raya memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan pajak daerah, beberapa pungutan tersebut diatur dalam peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Adapun salah satu objek pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya adalah Pajak Restoran.⁷

Pajak Restoran dapat dikatakan salah satu potensi yang ada di kota Palangka Raya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di mana kegiatan ini dijalankan oleh pelaku restoran, rumah makan, kafetarian dan kantin dalam hal ini pemilik usuhan wajib menerapkan pajak restoran dengan ketentuan penghasilan yang didapat lebih dari Rp. 200.000- Rp. 500.000 di kenakan pajak restoran sebesar 5% dan pendapatan lebih dari Rp. 500.000,- dikenakan pajak restoran sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 tahun 2014 tentang pajak Restoran perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 tahun 2010.⁸

⁶Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, h. 3.

⁷<https://bpprd.palangkaraya.go.id/pajak-daerah/jenis-pajak-daerah/>, di akses pada Senin 05 Desember 2017 pukul 21.28 wib.

⁸ *Ibid.*,

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti, masih banyak restoran, rumah makan, kafetarian dan kantin yang belum menerapkan peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014, dikarenakan para pelaku usaha tidak mengetahui terkait peraturan daerah tersebut pelaku usaha beranggapan pengurusan hanya sampai kepada pengurusan ijin usaha.⁹ Sedangkan Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat.¹⁰ melihat adanya permasalahan yang terjadi dengan tidak meratanya penerapan peraturan daerah tersebut perlunya peningkatan kinerja pemerintah dalam hal ini yang telah di tunjuk oleh Walikota Palangka Raya untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya karena dalam hasil observasi sementara peneliti, belum maksimalnya peran atau strategi dari BPPRD kota Palangka Raya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan di terapkannya peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014.

Masalah yang timbul setelah ditetapkannya peraturan daerah tersebut adalah terletak pada konsumen yang harus membayar pajak sebesar 5-10% atas pembelian produk makanan atau minuman di Restoran, rumah makan kafetarian dan kantin, namun fokus masalah penelitian ini adalah terletak pada implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 2 tahun 2014 yang

⁹ Hasil wawancara peneliti kepada salah satu pemilik di rumah makan di kota Palangka Raya dengan SF di rumah makan WIA.

¹⁰Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1, h.333

masih belum merata diketahui oleh para pelaku usaha yang beranggapan bahwa hanya restoran saja yang harus membebankan pajak restoran sebesar 10% padahal sudah jelas dalam peraturan daerah tersebut bahwa Restoran yang dimaksud adalah mencakup rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar dan juga termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran dan pelaksanaan jual beli dengan pajak restoran pada konsumen di kota Palangka raya. Pembahasan ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pajak Restoran”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di Kota Palangka Raya ?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :


1. Mengetahui dan memahami implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui dan memahami Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014” adalah bentuk dari keingintahuan penulis mengenai hukum dari perkembangan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan *muamalah* atau hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memberikan kepastian hukum berdasarkan hukum Islam.
- c. Memberikan masukan pemikiran kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini Badan Pegelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).
- d. Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman kepada para pelaku usaha sebagai salah satu acuan dalam berbisnis



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang Pajak Restoran.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riyan Yari Hidayat dengan judul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pajak restoran di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pihak penyelenggara.¹¹

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Pajak Restoran. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai peningkatan pendapatan atas pajak restoran, sedangkan dalam penelitian ini membahas aturan dan penerapan dari pajak restoran tersebut.

¹¹Riyan yari Hidayat, Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi, Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultasn Syarif Kasim Pekanbaru, 2012, Skripsi, tt

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Retno Nilasari, dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel dan restoran mempengaruhi penerimaan pajak daerah.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat di dorong dengan cara menerapkan/mengimplementasikan suatu peraturan daerah terkait pendapatan asli daerah (PAD) dengan berdasarakan pemerintahan yang baik (*good goverment*). Sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi dapat dikaji dan diatasi secara bersamaan selaras dengan kewenanga daerah mengelola otonomi daerahnya.¹³

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi suatu peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Adapun yang

¹²Retno Nilasari, Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, skripsi, tt.

¹³ Arif Fahmi, Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah, jurusan ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, jogjakarta, 2014, skripsi.

menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai implementasi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan dalam penelitian ini membahas salah satu faktor yang mampu meningkatkan pendapatan asil daerah (PAD) yakni terkait implementasi Peraturan daerah tentang pajak restoran.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 1

PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN POSISI PENELITIAN

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan/posisi
1.	Riyan Yari Hidayat “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi.”	Sama-sama meneliti masalah Pajak Restoran	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahyu Hidayat ini adalah meneliti strategi dari pemerintah daerah dalam hal ini dispenda dalam hal peningkatan pendapatan daerah melalui pajak restoran, sedangkan yang akan penulis teliti yakni implementasi peraturan daerah kota palangka raya nomor 20 tahun 2014.
2.	Retno Nilasari, Analsisi Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah	Sama-sama meneliti masalah Pajak Restoran	Penelitian yang dilakukan oleh Retno Nilasari adalah meneliti pengaruh kepatuhan wajiba pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan yang akan penulis teliti yakni implementasi peraturan daerah kota palangka raya nomor 20 tahun 2014 serta

	Jakarta Pusat I)		faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.
3.	Arif Fahmi Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah.	Sama-sama meneliti terkait suatu peraturan yang ditetapkan oleh daerah/ implementasi peraturan daerah	Penelitian yang dilakukan oleh Arif Fahmi adalah terkait dengan implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan terhadap peningkatan pendapatan suatu daerah yang ditinjau dari otonomi daerah, sedangkan yang akan penulis teliti adalah implementasi peraturan daerah yang merupakan salah satu peningkatan pendapatan asli daerah yaitu tentang pajak restoran.

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu : bahwa dalam skripsi ini penulis akan meneliti terkait implementasi peraturan daerah Kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 tentang Pajak Restoran.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian yang semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai Implementasi Peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 Tentang Pajak Restoran.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Hukum

Teori hukum tentang kedaulatan (*souvereignty*) sangat terkait dengan paham hukum positivisme, karena paham hukum positivisme inilah yang banyak membahas persoalan ini. Yang dimaksud dengan kedaulatan (*souvereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan peraturan daerahmaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.¹⁴

Selanjutnya, dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*). Apa yang dimaksud dengan kewenangan atau *power* adalah suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.¹⁵

¹⁴ Munir Fuady, *teori-teori besar (grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2013, h. 91.

¹⁵ *Ibid.*, h. 92

Selain daripada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa setiap masyarakat yang di dalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan “pihak pemangku kedaulatan” (*sovereign person*). Asumsi hukum ini sangat mendasar dan fundamental dalam sistem hukum. Pihak pemangku kewenangan ini dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan “pejabat yang berdaulat,” baik pejabat formal maupun pejabat informal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para pejabat berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara dan masyarakat.¹⁶

Bentuk pemerintahan yang demokratis, totaliter, autokrasi, republik, kerajaan, semuanya tidak mungkin berlangsung dalam suatu negara tanpa adanya unsur kedaulatan, karena itu ada yang namanya pemangku kedaulatan, dalam negara demokrasi kedaulatan dipangku/dipegang oleh rakyat, tetapi di dalam negara totaliter, kedaulatan dipegang oleh penguasa, sementara di negara teokrasi, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Di samping itu, di dalam hukum berlaku juga dengan cukup kuat unsur “keterusan” (*continuity*), yang tidak gampang untuk diubah-ubah. Karena itu banyak pranata hukum yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi zaman kontemporer, tetapi masih saja diberlakukan dengan suatu perubahan paradigma melalui perluasan-perluasan penafsiran. Kebanyakan

¹⁶*Ibid.*,

perubahan atas hukum akan mendapat tantangannya dalam sistem hukum itu sendiri, utamanya karena dalam sistem hukum tersebut terdapat unsur keterusan/kontinuitas (*continuity*) atau unsur persistensi.¹⁷

Disamping mengandung unsur “kontinuitas” dalam suatu sistem hukum terkandung juga unsur “mematuhi” (*obedience*) terhadap kaidah atau aturan hukum tersebut, atau yang oleh John Austin disebut dengan istilah “Kebiasaan umum untuh patuh”. Ketika suatu hukum sudah mulai diberlakukan dan diumumkan sehingga diketahui oleh publik maka akan timbul suatu rasa kewajiban untuk mengikutinya, meskipun ada orng yang sukar atau bahkan berpendapat bahwa tidak logis untuk mengikuti kaidah hukum tersebut, karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam aturan hukum tersebut. Basanya dalam sistem hukum seperti itu, meskipun ada teriakan-teriakan tentang ketidaksetujuan rakyat, tetapi untuk mengubah suatu sistem hukum yang sudah berlaku akan sangat memboroskan waktu, tenaga dan biaya. Maka sebelum aturan hukum tersebut diubah, dia akan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, dan akan tetap dipertahankan dan diberlakukan oleh pemegang kedaulatandalam negara tersebut.¹⁸

Teori kedaulatan hukum Dalam penelitian ini untuk menganalisis kedudukan peraturan daerah. Sehingga dengan teori ini akan terlihat

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

keberlakuan peraturan daerah dan kewajiban masyarakat untuk menaati peraturan daerah tersebut.

2. Teori Rekayasa Sosial

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*), suatu istilah yang pertama kali dicetuskan oleh ahli hukum amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.¹⁹

Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara professional dan logis, maka tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 248

²⁰ *Ibid.*,

Hanya saja sebelum suatu produk hukum diubah baik oleh parlemen, pemerintah atau oleh pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespon suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut, karena masyarakat sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri.²¹

Perubahan hukum, yang kemudian dapat mengubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai berikut:

- a. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam masyarakat.
- b. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan.
- c. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh ke depan, yang kemudian sedikit demi sedikit memengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.

²¹ *Ibid.*, h. 249.

- d. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya hukum tersebut.
- e. Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta perubahan terhadap hukum tersebut.
- f. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentuk baru terhadap bidang hukum tertentu, seperti penemuan alat bukti baru untuk membuktikan sesuai fakta.²²

Ketika orang mulai menelaah hukum dalam hubungannya dengan perubahan masyarakat, maka dengan mudah kita dapat menarik suatu asumsi bahwa perubahan dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat ikut memberi warna kepada sektor hukum. Hanya saja, belakangan ini, mulai juga dikaji oleh sosiologi hukum tentang hal yang sebaliknya, yaitu bagaimanahukum menyebabkan perubahan sosial.²³

Teori Rekayasa sosial di gunakan untuk merekayasa masyarakat khususnya para pemilik restoran untuk membayarkan pajak restoran.

3. Teori efektivitas hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effctiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.²⁴

²² *Ibid.*, h. 250-251

²³ *Ibid.*, h. 255.

²⁴ H. Salim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 20013, h. 301

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemandirian; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).²⁵

Hasn kelsen meyajikan definisi tentang efektifitas hukum.

Efektifitas hukum adalah:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”²⁶

Konep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.²⁷

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma

²⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, h. 219

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006, h. 38

²⁷ H. Salim HS dkk, *Penerapan Teori*,..., h. 301

hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama presiden Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.²⁸

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:

“hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”²⁹

Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.³⁰

Kedua pandangan di atas hanya menyajikan tentang konsep efektifitas hukum namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektifitas hukum. Dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektifitas hukum. Teori efektifitas hukum adalah:

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Feliks Thadeus Liwupung, *eksistensi dan efektivitas fungsi du'a mo'ang (lembaga Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa adat bersa hakim peraturan daerahmaian desa di sikkian flores NTT*, tt, h.80

³⁰ H. Salim HS dkk, *Penerapan Teori*,..., h. 303

“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.”³¹

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan;
- b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.³²

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.³³

Howard dan Mummers mengemukakan delapan syarat agar hukum dapat berlaku secara efektif antara lain adalah :

- a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan efektif.
- b. Undang-undang itu, di mana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengahruskan . dapat

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

dikatakan bahwa hukum *prohibitur* itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mandatur*.

- c. Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
- d. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum (khususnya para juri) untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
- e. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
- f. Hukum yang mengandung larangan moral akan jauh efektif ketimbang hukum yang tak selaras dalam dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Sering kali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolah-olah kehadirannya tak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu, misalnya larangan penunggakan pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
- g. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggaran-pelanggaran.
- h. Akhirnya, agar suatu undang-undang efektif, suatu standar hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam

masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.³⁴

Dari delapan syarat itu maka hukum dapat dipilih menjadi tiga syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif. Ketiga syarat itu, meliputi:

- a. Undang-undangnya;
- b. Adanya pelaksana hukum; dan
- c. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Undang-undang yang dibuat dan di tetapkan harus:

- a. Dirancang dengan baik;
- b. Substansinya meliputi:
 - 1) Bersifat melarang
 - 2) Mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat;
 - 3) Mengandung moralitas

Pelaksana hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Pelaksana hukum ini harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Efektivitas hukum harus diliha pada sosio-ekonomi masyarakat, maka semakin efektif undang-undang tersebut, hal ini disebabkan masyarakat yang bersangkutan tidak ada yang akan melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat, maka semakin banyak terjadi pelanggaran hukum.

³⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Peraturan daerah Pajak dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008 h. 69-70

Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat yang ekonominya rendah, maka akan tingkat pencurian menjadi meningkat jumlahnya.³⁵

Teori ini digunakan untuk menganalisa implementasi peraturan daerah kota palangka Raya nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran.

C. Deskripsi Teoritik

1. Tinjauan umum Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁶ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁷

2. Tinjauan umum pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

³⁵ H. Salim HS dkk, *Penerapan Teori*,..., h. 310

³⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 70

³⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004 h. 39

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁸

Sedangkan menurut Andriani dalam bukunya Santoso Brotodiharjo³⁹ Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung 4 unsur : Iuran/ kontribusi rakyat kepada negara, Berdasarkan undang-undang, Tanpa kontraprestasi, Dipakai untuk membiayai rumah tangga negara.

Fungsi pajak : Pajak Setidaknya memiliki dua fungsi yakni:

- a. Fungsi Budgeting, yakni sebagai sumber dana/penerimaan negara
- b. Fungsi Regulator. Artinya pajak difungsikan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi:Yogyakarta, 2006, h.1.

³⁹Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Adiraman, Bandung, 1991, h.2.

3. Tinjauan Umum Restoran

Restoran Menurut Marsum “suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum”.⁴⁰

Menurut Endar Sugiarto, dan Sri Sulartiningrum, “Restoran adalah suatu tempat yang identik dengan jajaran meja-meja yang tersusun rapi, dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan pelayanan para pramusaji, berdentingnya bunyi-bunyian kecil karena persentuhan gelas-gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup di dalamnya”.

Dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajian, restoran dapat diklasifikasikan menjadi 3(tiga) yaitu : Restoran Formal : Pengertian restoran formal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan pelayanan yang eksklusif. Contoh : member restoran, Gourmet, Main dining room, Grilled Restoran, exsekutive restoran dan sebagainya. Ciri-ciri restoran formal : Penerimaan pelanggan dengan sistim pemesanan tempat terlebih dahulu, Para pelanggan terikat menggunakan pakaian resmi, Menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik atau menu Eropa populer, Sistem penyajian yang dipakai adalah Russian service atau French service atau modifikasi dari kedua table service tersebut, di sediakan ruangan untuk cocktail selain ruangan jamuan makan digunakan sebagai tempat untuk minum yang

⁴⁰ Marsum AW, Restoran dan Segala Permasalahannya, edisi IV, Jogjakarta, Andi, 2005 h. 7.

berakohol sebelum santap malam, dibuka untuk pelayanan makan malam atau makan siang atau makan malam dan makan siang dan tidak di buka untuk makan pagi, menyediakan berbagai merek minuman bar secara lengkap khususnya *wine and champagne* dari beberapa Negara penghasil *wine* di dunia, menyediakan hiburan musik hidup dan tempat untuk melantai dengan suasana romantis dan exclusive, harga makanan dan minuman relative tinggi dibanding harga makanan dan minuman di restoran informal, penataan bangku dan kursi memiliki area service yang lebih luas untuk dapat di lewati gueridon, tenaga relative banyak dengan standar kebutuhan pramusaji untuk melayani 4-8 pelanggan.

Restoran Informal adalah industry jasa pelayanana dan minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan. Contoh : café, cafeteria, fast food restoran, coffe shop, bistro, canteen, tavern, family restaurant, pub, service corner, burger corner, snack bar. Ciri – ciri restoran informal : Harga makanan dan minuman relative murah, Penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat, Para pelanggan yang datang tidak terikat untuk mengenakan pakaian formal, Sistem penyajian yang dipakai American Service/ ready plate bahkan self service ataupun counter service, Tidak menyediakan hiburan musik hidup, Penataan meja dan bangku cukup rapat antara satu dengan yang lain, Daftar menu oleh pramusaji tidak dipresentasikan kepada tamu atau pelanggan namun di pampang di counter

atau langsung di meja makan untuk mempercepat proses pelayanan, menu yang disediakan sangat terbatas dan membatasi menu-menu yang relative cepat selesai dimasak, Jumlah tenaga service relative sedikit dengan standar kebutuhan, 1 pramusaji melayani 12 -16 pelanggan.⁴¹

Specialities Restoran adalah industry jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu Negara tersebut. Contoh : Indonesian food restaurant, Chinese food restaurant, Japanesse food restaurant etc. Ciri ciri specialities restaurant :Menyediakan sistem pemesanan tempat, Menyediakan menu khas suatu Negara tertentu, populer dan disenangi banyak pelanggan secara umum, Sistem penyajian disesuaikan dengan budaya Negara asal dan dimodifikasi dengan budaya internasional, Hanya dibuka untuk menyediakan makan siang dan atau makan malam, Menu ala carte dipresentasikan kepada pelanggan, Biasanya menghadirkan musik/hiburan khas Negara asal, Harga makanan relative tinggi di banding informal restaurant dan lebih rendah disbanding formal restaurant, Jumlah tenaga service sedang, dengan standar kebutuhan 1 pramusaji untuk melayani 8 - 12 pelanggan.⁴²

4. Tinjauan Umum Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

⁴¹Soekresno. Manajemen Food and Beverage. Edisi ke II. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 35.

⁴²*Ibid.*,

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemunutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh

hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.⁴³

Tarif pajak restoran dan cara pemungutan pajak, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk member keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Maka, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

⁴³Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.276.

Cara Perhitungan besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang} \\ &\quad \text{dilakukan kepada restoran} \end{aligned}$$

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran “ABC” pada point tariff di atas dan apabila besarnya tariff pajak yang ditetapkan pada kota di mana restoran “ABC” berlokasi adalah 10%, maka dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang, yaitu sebesar: $10\% \times \text{Rp. } 150.000,00 = \text{Rp. } 15.000,00$.⁴⁴

b. Dasar hukum pemungutan pajak restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus diaptuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana di bawah ini:⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.272.

- 1) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak restoran.
- 4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

5. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dari pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.⁴⁶

Peraturan Daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,

⁴⁶Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10,Op.cit Pasal 1

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah daerah lainnya.⁴⁷

Dalam hirearki perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa kedudukan Peraturan daerah adalah sebagai berikut:.⁴⁸

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- d. peraturan pemerintah
- e. peraturan presiden
- f. peraturan daerah provinsi, dan
- g. peraturan daerah kabupaten/kota

⁴⁷Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah Partisipatif,(Yogya karta:Kreasi Total Media, 2007), Cet.Ke 1 h. 19

⁴⁸Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Pasal 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian Implementasi Peraturan daerah Kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah seminar proposal dan mendapat izin penelitian dari Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya diterbitkan dan setelah mendapat izin dari Badan penelitian dan pengembangan Kota Palangka Raya serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya dan restoran/cafe dan rumah makan di kota Palangka Raya yang belum menerapkan peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014.

B. Jenis, Objek dan Subjek penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari

perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴⁹

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di Kota Palangka Raya. Sedangkan untuk subyek dari penelitian ini adalah pemilik restoran dan Badan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (BPPRD) Kota palangka raya.

Adapun Beberapa Restoran yang di teliti memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pemilik restoran adalah orang yang beragama Islam
2. Restoran yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun
3. Restoran yang belum menerapkan Peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran yang bersedia diteliti.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁵⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁵¹ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam

⁴⁹ Adulkadir Muhammmad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 54

⁵⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h.70.

⁵¹ Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum...*, h. 170.

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.⁵² Untuk itu informan dalam penelitian ini adalah peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁵³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁵⁴ Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang terkait dengan Pajak restoran dan lain-lain.

D. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai(*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁵

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak: yaitu,

⁵²H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106.

⁵³Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

⁵⁵Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18. h. 135.

pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan).⁵⁶

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*)
- b. Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*)
- c. Wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*).

Ditinjau dari penelitian pelaksanaannya maka penulis menggunakan wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*), karena pada jenis penelitian ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.⁵⁷

Melalui teknik ini penulis berkomunikasi langsung kepada para responden yaitu pelaku usaha yang belum menerapkan peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 dan dinas BPPRD terkait pelaksanaan peraturan tentang pajak restoran di kota Palangka Raya. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah terkait tentang implementasi

⁵⁶*Ibid.*,

⁵⁷Lexy j, Moleojonathannng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed revisi. h. 187.

peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah tersebut. Berikut adalah daftar pertanyaan penelitian dalam mengumpulkan data bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

a. Pertanyaan penelitian kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Palangka Raya.

- 1) Apakah ada tariff khusus pajak bagi pelaku usaha restoran rumah makan, cafe, kantin dan katering?
- 2) Berapakah jumlah restoran di kota Palangka Raya?
- 3) Bagaimana prosedur pembayaran pajak restoran sesuai peraturan daerah nomor 20 tahun 2004?
- 4) Bagaimana cara konsumen mengetahui bahwa restoan tersebut telah menerapkan pajak restoran?
- 5) Seperti apa mekanisme penerapan pajak restoran dan besaran pajak restoran kepada wajib pajak?
- 6) Apakah penerapan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 sudah optimal?
- 7) System pelaksanaan pajak restoran seperti apa?
- 8) Apakah ada akibat hukum bagi pelaku usaha yang belum menerapkan pajak restoran?

b. Pertanyaan bagi pelaku usaha/pemilik restoran.

- 1) Berapakah penghasilan usaha ini untuk setiap harinya?

- 2) Apakah saudara memahami terkait dengan peraturan daerah tentang pajak restoran?
- 3) Apakah ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah tentang peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran?

2. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁸ Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar dan rekaman suara.⁵⁹

Melalui tahap observasi ini peneliti ingin menggali data dasar implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Cara dinas BPPRD menyampaikan informasi terkait pajak restoran
- b. Penerapan peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014

3. Teknik Dokumentasi

⁵⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008. h. 224.

⁵⁹Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi., Jakarta, Rineka Cipta, 2002, cet 12. h. 133.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁶⁰

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk foto tempat observasi penelitian, data jumlah restoran di kota palangka raya, peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 dan gambaran umum lokasi penelitian.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).⁶¹ Pengabsahan data itu untuk menjamin hasil dari pengamatan, wawancara, dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari informan yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data yang valid, memerlukan persyaratan tertentu, valid yang dimaksud adalah menunjukkan kebenaran data yang diperoleh dan terjadi pada

⁶⁰*Ibid*, h.66.

⁶¹Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18. h. 171

penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Langkah pengabsahan data ini adalah termasuk langkah triangulasi.

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal rencana penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.⁶² Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶³

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁶⁵

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian, analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya,

⁶²Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet 1. h. 110

⁶³Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1. h. 386-387.

⁶⁴*Ibid.*, h. 103.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet xvi. h. 430.

terutama yang menyangkut pemecahan permasalahan penelitian sehingga tercapailah tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data Collection data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.⁶⁶

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. *Data Collection* ialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Implementasi Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014 untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data) pengurangan data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014, setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid datanya akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan, data *Reduction* juga mempunyai arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁶⁷
3. *Data Display atau* penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014 dipaparkan secara Ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data

⁶⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Vi. h. 218.

⁶⁷*Ibid.*, h. 95.

ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁸

4. *Conclusions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* (penyajian data) sehingga kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari Implementasi Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014.⁶⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penulisan skripsi ini. Maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka yang memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi telaah pustaka dan penelitian terdahulu, kerangka teori, deskripsi teoritik berupa tinjauan umum implementasi, tinjauan umum Pajak Restoran :

⁶⁸*Ibid.*,h. 95.

⁶⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...,h. 99.

pengertian pajak restoran, cara perhitungan pajak restoran dan dasar hukum pajak restoran. Tinjauan umum Peraturan Daerah.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : pembahasan, memuat uraian gambaran umum kota Palangka Raya, gambaran umum restoran di kota Palangka Raya, gambaran umum peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 serta pemaparan data hasil penelitian.

Bab V : Analisis Implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya.

Bab VI : Analisis akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di kota Palangka Raya.

Bab VII : Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

H. Kerangka Fikir


Pajak restoran merupakan salah satu aset bagi pemerintah untuk mendapatkan atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah dengan membebankan pajak restoran kepada para konsumen, yang selanjutnya menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membayarkan pajak tersebut kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, dengan di terapkannya

peraturan Daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya yang bila diterapkan secara maksimal dan merata dapat menjadi salah satu peningkatan dalam pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palangka Raya.

Dalam prakteknya penerapan peraturan daerah tersebut masih belum maksimal di karenakan masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkannya, latar belakang tidak menerapkannya pun berbeda-beda dari mulai ketidaktahuan hingga tidak adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaannya. Maka dari itu untuk mengkaji hal ini perlu dikaji dengan beberapa teori, diantaranya teori kedaulatan hukum, teori rekayasa sosial dan teori efektifitas hukum,. Dengan teori tersebut memenuhi dan telah mencapai kaidah-kaidah keilmuan.

Penerapan hukum yang tidak merata membuat pemberlakuan peraturan daerah tersebut menjadi kurang maksimal sehingga dalam memberikan tanggapan tersebut penulis mencoba menggali bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di kota Palangka Raya dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di kota Palangka Raya ..

Dari kerangka pikir di atas dapat divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut:



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁷⁰

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁷¹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan

⁷⁰<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (diakses 14 Mei 2018).

⁷¹*Ibid.*

mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁷²

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknyabapak Tjilik Riwtusebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.⁷³

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja PalangkaRaya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁷⁴

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁷⁵

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang

⁷⁵*Ibid.*

Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁷⁶

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden

⁷⁶*Ibid.*

Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁷⁷

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².

3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya,

⁷⁷*Ibid.*

Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.⁷⁸ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalamangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang,

⁷⁸<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 04 Mei 2017).

Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁷⁹

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN
PENDUDUK(PER KM²) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5 .	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017

⁷⁹Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*,
[Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html)
(diakses 04 Mei 2017).

Demikian gambaran mengenai letak geografis yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk kota palangka Raya.

B. Gambaran Umum BPPRD Kota Palangka Raya

1. Profil Kelembagaan

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah pada mulanya adalah dinas pendapatan daerah, Dispenda kota palangka raya yang terbentuk pada tahun 2011 berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011. Sebelum pembentukannya, fungsi pengelolaan pendapatan daerah ada 1 (satu) bidang pada dispenda kota Palangka Raya yang terbentuk melalui Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.⁸⁰

Terbentuk dispenda untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kota palangka raya dalam rangka teknis pemungutan sumber-sumber pendapata daerah yang tidak dapat terakomodir sepenuhnya oleh BPKAD, sehingga dibentuklah kembali struktur organisasi dispenda dtahun 2011 yang secara khusus mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan penerimaan daerah lainnya. Terbentuknya dispenda juga untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah kota palangka raya melalui kegiatan yang sangat teknis dan tentu tidak memadai bila hanya dilakukan oleh 1 (satu) bidang pendapatan.⁸¹

⁸⁰ Hasil Dokumentasi di Kantor Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Rabu 11 April 2018, Pukul 14.00 Wib.

⁸¹ *Ibid.*,

2. Struktur Organisasi

Kepala Badan	: Drs. Ikhwanuddin, M.Si
Sekretaris	: Drs. H. Edie, M.AP
Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	: Dahlia SE
Kasubag Keuangan	: Imelda, SE
Kasubag Umum dan Kepegawaian	: Dewi Yanika, S.Psi
Kabid Perencanaan dan Pengembangan	: cahaya Kumala Sari
Kasubid Analisi potensi Pajak Daerah	: Elisabeth, SE
Kasubid Analisis Potensi Retribusi Daerah	: Joice Vivian, SE
Kasubid Perencanaan dan Penyuluhan	: Hersie Rutsihai, S.AP
Kabid Pelayanan	: Rodius, SE
Kasubid Pelayanan PBB dan BPHTB	: Dody Agus S., S.STP, M.Si
Kasubid Pelayanan Pajak Daerah lainnya	: Taufik Hidayat, SE, MM
Kasubid Pelayanan Retribusi Daerah	: M. Mahmuddin, SH
Kabid Penagihan	: Lawan, SE
Kasubid Penetapan dan verifikasi Pajak Daerah	: Alim Eko S., SH
Kasubid Penetapan dan verifikasi Retribusi Daerah	: Norbaiti. SE., MM
Kasubid Penangan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	: Masrini, S.sos
Kabid Pengawasan dan Pengendalian	: Riati Sinta, SE, M.Si
Kasubid Pemeriksaan dan Pengendalian	: Mardani SN, SE, MM

Kasubid Pembukuan dan Pelaporan : Ni Nyoman S., SE,MM

Kasubid Pengolahan Data dan : Ratnawati, SH, MAP

System Informasi

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dispenda mempunyai tugas urusan pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantu bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok dispenda mempunyai fungsi yaitu⁸² :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan panjang
- b. Penyelenggara urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian.
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendaan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain.
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas

⁸² *Ibid.*,

- h. Pelaksanaan tugas lain yang dibereikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dispenda membawahi⁸³ :

- a. Sekreariat, terdiri dari :
- 1) Sub bagian perencanaan dan evaluasi
 - 2) Sub bagian keuangan
 - 3) Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Bidang pelayanan perencanaan dan pengembangan, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang analisa potensi retribusi daerah
 - 2) Sub Bidang Analisa potensi pajak daerah;
 - 3) Sub bidang perencanaan dan penyuluhan.
- c. Bidang pelayanan, terdiri dari:
- 1) Sub bidang pelayanan pajak daerah lainnya;
 - 2) Sub bidang pelayanan retribusi daerah;
 - 3) Sub bidang pelayanan PBB dan BPHTP
- d. Bidang penagihan, terdiri dari:
- 1) Sub bidang penetapan dan verifikasi retribusi daerah;
 - 2) Sub bidang penanganan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Sub bidang penetapan dan verifikasi retribusi daerah.
- e. Bidang pengawasan dan pengendalian, terdiri dari:
- 1) Sub bidang pengolahan data dan informasi;

⁸³ *Ibid.*,

- 2) Sub bidang monitoring dan evaluasi;
- 3) Sub bidang pembukuaan dan pelaporan

4. Dasar hukum

Beberapa produk hukum berikut ini menjadi landasan bagi badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam pelaksanaan tugas pengelola pendapatan daerah, yaitu⁸⁴:

- a. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
- b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan keuangan negara
- c. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- e. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- f. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
- g. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- h. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

⁸⁴ *Ibid.*,

- i. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007
- j. Peraturan daerah kota palangka raya nomor 08 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota palangka raya;
- k. Peraturan daerah kota palangka raya nomor 19 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota palangka raya 2013-2018;
- l. Peraturan daerah kota palangka raya nomor 07 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota palangka raya nomor 156 tahun 2013 tentang perubahan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kota palangka raya;

Sedangkan dasar hukum pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah secara teknis diatur dan ditetapkan dalam⁸⁵ :

TABEL 2

DASAR HUKUM PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Dasar Hukum	Jenis Penerimaan Daerah
Pajak Daerah		
1	No. 21 tahun 2014 tentang perubahan perrrda nomor 13 tahun 2010 dan	Pajak hotel

⁸⁵ *Ibid.*,

	peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 tentang pajak hotel	
2	No 20 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah no. 11 tahun 2013 dan peraturan daerah no. 09 tahun 2010 tentang pajak restoran	Pajak restoran
3	No. 06 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah no. 12 tahun 2010 tentang pajak hiburan	Pajak Hiburan
4	No. 10 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah no. 04 tahun 2012 tentang pajak reklame	Pajak reklame
5	No. 11 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah no. 05 tahun 2012 tentang pajak penerangan jalan	Pajak penerangan jalan umum
6	No. 09 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah no. 09 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan	Pajak mineral bukan logam dan batuan
7	No. 10 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pajak parkir	Pajak parkir
8	No. 08 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah no. 08 tahun 2011 tentang pajak air tanah	Pajak air tanah
9	No.07 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah no. 14 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet	Pajak sarang burung walet
10	No. 10 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kota palangka raya no.12 tahun 2010 tentang pajak bumi	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

	dan bangunan perdesaan dan perkotaan	
11	No. 02 tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Retribusi daerah		
Retribusi jasa umum		
1	No. 11 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan	Retribusi pelayanan kesehatan
2	No. 19 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Retribusi pelayanan kebersihan
3	No. 10 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
4	No. 03 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, pasar grosir dan pertokoan	Retribusi pelayanan pasar
5	No. 05 tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor	Retribusi pengujian kendaraan bermotor
6	No. 20 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan dan penyedotan kakus	Retribusi pelayanan dan/atau penyedotan kakus
7	No. 22 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
8	No. Tahun 2014 tentang pelayanan tera dan/atau tera ulang	Retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang
Retribusi jasa usaha		
1	No. 10 tahun 2012 tentang retribusi pemkaian kekayaan daerah	Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2	No. 03 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar, pasar grosir dan pertokoan	Retribusi pelayanan pasar, pasar grosir dan pertokoan
3	No. 07 tahun 2012 tentang retribusi	Retribusi terminal

	terminal	
4	No. 11 tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir	Retribusi tempat khusus parkir
5	No. 08 tahun 2010 tentang retribusi rumah potong hewan	Retribusi rumah potong hewan
6	No. 23 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhan	Retribusi pelayanan kepelabuhan
	Retribusi perizinan tertentu	
1	No. 06 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan	Retribusi izin mendirikan bangun
2	No. 08 tahun 2012 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol	Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3	No. 21 tahun 2011 tentang retribusi gangguan	Retribusi gangguan
4	No.04 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek	Retribusi izin trayek
5	No. 13 tahun 2014 tentang retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing	Retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing
Laba usaha daerah		
1	No. 30 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga	Pt. Bank Pembangunan kalteng
2	No. 06 tahun 2006 tentang pendirian perusahaan daerah air minum kota palaGBka raya	PDAM kota Palangka Raya
3	No. 08 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah kota Palangka Raya kepada PDIM kota Palangka Raya	PDIM Kota Palangka Raya
Lain-lain PAD yang sah Daerah		

Dana perimbangan		
Bagi hasil pajak bukan pajak		
1	PP no. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan	Bagi hasil pbb p2
2	PP no. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan	bagi hasil pph
3	PP no. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan	bagi hasil cukai tembakau
4	PP no. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan	bagi hasil dari pungutan hasil perikanan
5	PP no. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan	Bagi hasil dari pertambangan umum
6	PP no. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan	Bagi hasil dari SDA kehutan
Dana alokasi umum		
Dana alokasi khusus		
Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1	Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah	Hibah
2	Peraturan daerah provinsi kalteng di bidang pajak daerah	Bagi hasil pajak provinsi
3		Bantuan keuangan dari provinsi
4	Uu apbn	Dana tunjangan penghasilan dan profesi guru PNS

4. Sumber-sumber pendapatan daerah

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal maka untuk mendorong terlaksananya pemerintahan dan pembangunan daerah secara

optimal maka prinsi pengelolaan anggaran menganut *money follow function* dimana pendanaan mengikuti fungsi atau urusan yang diserahkan kepada daerah baik yang meliputi kebijakan *expenditure* (pengeluaran) *assignment* maupun *revenue* (pendapatan) *assignment*. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer, yang diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) komponen⁸⁶ :

- a. pendapatan asli daerah, terdiri dari :
 - 1) pajak daerah
 - 2) retribusi daerah
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana perimbangan, terdiri dari:
 - 1) Bagi hasil pajak
 - 2) Bagi hasil sumber daya alam
 - 3) Dana alokasi umum (DAU)
 - 4) Dana alokasi khusus (DAK)
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

C. Penyajian hasil penelitian

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan mengajukan surat permohonan penbelitian kepada dinas sebagai subjek yang akan dijadikan

⁸⁶ *Ibid.*,

responden dalam penelitian ini dengan kriteria menguasai bidangnya dan cakap melakukan perbuatan hukum dan peneliti selanjutnya menentukan beberapa rumah makan dan cafe yang sesuai dengan kriteria yang beragama muslim dan usahanya sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan daerah No. 20 tahun 2014 sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Peneliti mendapatkan izin penelitian dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota palangka raya untuk mewancarai salah satu kepala sub bidang pelayanan pajak daerah lainnya dan peneliti juga mewancarai beberapa pemilik restoran/rumah makan/cafe.

Data hasil wawancara peneliti sajikan berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing responden sesuai dengan pertanyaan yang terlampir mengenai implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang pajak restoran kota Palangka Raya.

1. Responden

Responden dalam hal ini adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh badan pengelola pajak dan retribus daerah kota palangka raya, dengan biodata diri sebagai berikut:

Nama : Taufik Hidayat, SE, MM

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 januari 1967

Pendidikan terakhir : S2

Pekerjaan : Kasubid Pelayanan Pajak Daerah

Peneliti melakukan wawancara kepada responden sejak pukul 12.00-13.00 WIB, fokus permasalahan pada bagaimana implementasi peraturan daerah kota palangka raya tentang pajak restoran dan akibat hukum bagi pelaku usaha bermula-mula menanyakan tentang jumlah restoran di Palangka Raya, berikut adalah hasil wawancara dengan Taufik hidayat, SE, MM

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan teknis terkait tarif khusus pajak bagi pelaku usaha restoran, rumah makan, cafe dan kantin:

“Ini ada peraturan daerah no 09 tahun 2010 mengatur tentang pajak restoran di kota palangka raya kan disitu ada beberapa apa namanya, bukan berapa yah, tapi ada tarifnya, ada 10% ada 5%, kalau 10% itu di lihat dari omset hariannya misalnya hariannya dia lebih dari 500.000 keatas kita kenakan 10% kalau 500.000 kebawah sampai 200.000 kita kenakan 5%, kalau 0 sampai 200.000 aja tidak dikenakan, itu untuk tarifnya”⁸⁷

(ini ada peraturan daerah no. 09 tahun 2010 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya, dalam peraturan daerah tersebut ada beberapa tarif pajak 10% dan ada juga yang 5% yang mana penerapannya dilihat dari omset harian dari restoran tersebut, misal pendapatan perhari restoran tersebut 500.000 keatas maka dikenakan pajak sebesar 10%, apabila penghasilannya 500.000-200.000 di kenakan pajak restoran sebesar 5%, dan jika penghasilannya di bawah 200.000 maka tidak dikenakan tarif pajak restoran, itu untuk tarifnya)

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Taufik Hidayat (Kasubid Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka raya) di kantor BPPRD pada tanggal 11 April 2018.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dijelaskan bahwa untuk penerapan pajak restoran tersebut memiliki tarif khusus yang dikenakan kepada pelaku usaha sesuai dengan penghasilan atau omset harian yang di dapatkan, selanjutnya peneliti menanyakan mekanisme pembayaran pajak restoran :

“*anu sih di kita ada sptpd kita sebelum me anu tu, iya itu namanya sptpd itu di isi oleh wajib pajak lalu di input di sini ada aplikasinya namanya simpatda namanya yah di situ sudah ter aplikasi semuanya jadi bisa terlihat disitu di aplikasinya jadi bisa ngitung sendiri omsetnya 10% apa 5 % itu terdiri dari restoran, warung yah, rumah makan, kayak gitu, yang kaya gitu, cafe, jadi yang tarifnya kayakitu*”⁸⁸

(kita ada sptpd yang di isi oleh wajib pajak kemudian di input di kantor dan di sini ada aplikasi Simpatda, jadi pada aplikasi tersebut dapat dilihat dan akan terlihat apakah omsetnya yang dikenakan pajak 10% atau 5% dan di hitung secara sendiri oleh pelaku usaha termasuk restoran, café, rumah makan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku)

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada responden terkait jumlah restoran dan tata cara pembayaran pajak restoran yang ada di Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Palangka raya sebagai berikut :

“kemudian untuk data-data restoran mungkin *anu aja berapa restonya berapa di Palangka Raya,warung berapa ada berapa jadi sesuai di peraturan daerah no. 9 tahun 2010 kemudian, nah itu sebelumnya adanya sop pembayaran pajak tentunya harus di data dlu, di data dulu resto-resto yang ada di palangka raya di data lalu setelah di data e dia mendaftarkan , mendaftarkan kesini kebadan pengelola pajak sebagai wajib pajak nanti akhirnya dia mendapatkan kartu npwpd, ini ada contohnya, jadi setiap anu yang baru, ini burung walet semua ini ada sih yang restoyah, nah itu*”⁸⁹

(kemudian untuk data restoran nanti kamu minta saja, jumlah restoran, warung, rumah makan dan café yang sesuai peraturan daerah nomor 9 tahun 2010, untuk pembayaran ada SOP yang pertama adalah

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ *Ibid.*,

pendataan terlebih dahulu restoran-restoran yang ada di kota palangka Raya kemudian Mendaftarkan usahanya tersebut ke kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai wajib pajak dan akan mendapatkan NPWPD, seperti contoh NPWPD pajak sarang burung wallet).

Kemudian peneliti menanyakan hal terkait pelaksanaan Pajak restoran di rumah makan, restoran dan/atau cafe itu sendiri seperti bagaimana para pelanggan untuk dapat mengetahui usaha tersebut telah menerapkan Pajak restoran atau beluma :

gimana supaya caranya mengingatkan, bukan mengingatkan kepada si pelanggan rumah makan atau warung, restoran, bahwa disitu di pungut pajak, kita setiap tahunnya kepada restoran yang baru kita berikan maklumat pajak dalam bentuk figura, disitu maklumat pajak adalah bahwa sesuai peraturan daerah sekian restoran ini di pungut 10%, jadi apa namanya kita setiap tahunnya, kita ada namanya maklumat pajak namanya yah, itu tanda tangannya langsung walikota bukan kepala institusi itu maklumat pajak ya itu, ada sih omset harian coba saya ambil yah bisa aja kamu bisa foto, kamu foto aja.”⁹⁰

(cara untuk mengingatkan kepada pelanggan bahwa rumah makan tersebut telah menerapkan pajak restoran yaitu dengan cara pemerintah setiap tahunnya memberikan maklumat pajak dalam bentuk figura, yang menerangkan bahwa restoran tersebut telah memungut pajak restoran sebesar 10% sesuai peraturan daerah yang langsung di tanda tangani oleh Walikota Palangka Raya, sedangkan omset harian bias kamu foto)

Selanjutnya peneliti mengarahkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme penerapan besaran pajak restoran kepada wajib pajak :

ini namanya sptpd ini wajib pajak diisi ini diisilah omset perhari, ini namanya bakso cakman, nah ini 10 % tergantung dari anu omset harian, jadi kemampuannya berapa isi sesuai kemampuannya, dikirakan bila setiap harinya lebih dari 500.000 ya 10% Gitu, jangan di bawa di foto aja nanti kan soalnya arsip.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

(ini ada SPTPD yang wajib diisi oleh wajib pajak diisi omset perhari, contohnya bakso cakman, ini pajak 10% sesuai dengan omset harian, sesuai dengan kemampuan untuk di perkirakan, jika setiap hari pendapatannya lebih dari Rp. 500.000 maka pajak restorannya 10%)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwa untuk pajak restoran di pungut sesuai dengan omset harian dari usaha pemilik restoran dan rumah makan tersebut, Selanjutnya peneliti menanyakan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 20 tahun 2018 apakah sudah berjalan dengan semestinya :

“Kalau misalnya dia mencapai target berarti optimal sarannya, kalau misalnya pihak restoran sekarang berapa ya targetnya *kalo gak* salah berapa milyar gitu ya dalam setahun misalnya mencapai target 13 milyar ataupun lebih, *nah* itu berarti optimal kalau tidak mencapai berarti tidak optimal *nah* di cari penyebabnya kenapa ya kan, nantikan banyak permasalahan, iya itu untuk *anu*.”⁹²

(jika mencapai target berarti optimal sarannya, target pajak restoran jika tidak salah berapa milyar dalam setahun, misalnya mencapai target 13 Milyar atau lebih berarti optimal namun bila tidak mencapai berarti tidak optimal dan di cari penyebabnya dan masalahnya kenapa)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa target dari PAD untuk pajak restoran sendiri memiliki target dan sudah optimal hanya saja tinggal meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang harus tinggi, selanjutnya peneliti menanyakan terkait pembayaran pajak ini apakah di pungut atau seperti apa :

“SPTPD itu sarana pembayaran *loh* ya untuk *anu* untuk pajak restoran dia berlaku *self assesment*, itu dia artinya wajib pajak menghitung sendiri *yah*, bisa melihat laporannya, dan untuk pembayaran pajak apa namanya masa pajak, masa pajaknya bulan maret dia bayar bulan ini jadi maju kedepan, ada sih laporannya berapa yang di resto yang tercapai, nanti bisa kesini lagi, sementara dasarnya.”⁹³

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,

(SPTPD itu sarana pembayaran, untuk pajak restoran itu *self assessment* yang artinya wajib pajak menghitung sendiri pajaknya dan bias melihat laporannya, untuk pembayaran pajak ada yang di sebut dengan masa pajak, contohnya bila masa pajaknya bulan maret maka pembayarannya bulan april jadi maju kedepan, untuk laporannya ada beberapa restoran yang tercapai, nanti bisa saja kesini lagi sementara ini dasarnya)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti jelaskan bahwa untuk pembayaran pajak restoran berlaku sistem *self assessment* dimana seluruh perhitungannya di serahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha sehingga memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menghitung pajaknya dan mmbayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya peneliti memfokuskan pertanyaan kepada akibat hukm bagi usaha yang belum atau tidak menerapkan pajak restoran :

“Bukan menerapkan tapi tidak memungut ya jelas apabila tidak memungut berarti apa namanya kena sanksi ya kan, kita kan kerja sama dengan kejaksaan, kerjasama dengan satpol pp untuk menertibkan ya kena sanksi nanti sesuai dengan peraturan daerah gitu kan, *eeh*, disini belum ada sih apa namanya istilahnya ini, ini apa namanya yg untuk sanksi –sanksi itu untuk petugasnya, di provinsi lain mungkin ada Cuma disini belum ada, di dalam peraturan daerah tidak ada dalam undang-undangnya ada, *aduh* namanya apalah, petugas penyita, model kayakitu, sepengetahuan saya resto, saya kira belum sih rasanya dia taat pajak aja, iya taat pajak aja dia itu kebanyakan minta diturunkan aja tarif nya misalnya dia merasa pertama ada persaingan ya kan omesetnya menurun tapi kalo bayar tetap gitu *nah*, terkait syarat sudah terpenuhi, kan kita survei jadi artinya gini memang kalo di badan pengelola pajak harus kita proaktif harus kita peka ketika kita melihat ada objek pajak potensi, e misalnya resto baru nih kita lapor kepimpinan di tindak lanjuti dengan apa survei lapanagan, datang kita kesana, jadi bukan menunggu mereka datang kesini kita proaktif, untuk mengetahui, kita informasi dari manapun kita tampung kita follow up, gitu loh yah, bukan institusi lain, tapi bisa aja itu di follow up sama kita.”⁹⁴

(bukan menerapkan tapi tidak memungut, jelas apabila tidak memungut berarti kena sanksi, kita kerjasama dengan kejaksaan,

⁹⁴ *Ibid.*,

kerjasama dengan satpol PP untuk menertibkan yang terkena sanksi sesuai dengan peraturan daerah, disini belum ada petugas sanksi mungkin di provinsi lain ada, Cuma di sini belum ada, di dalam peraturan daerah tidak ada tapi di undang-undang ada semacam petugas penyita, sepengetahuan saya restoran belum ada yang kena sanksi karena restoran tersebut taat pajak, tapi kebanyakan itu minta di turunkan tarifnya saja karena beberapa faktor seperti persaingan usaha yang akhirnya berpengaruh kepada omset hariannya. Bila ada restoran yang sudah terpenuhi kita survey, jadi kalau di Badan pengelola pajak dan retribusi daerah ini kita harus proaktif kita harus bisa melihat potensi objek pajak, misalnya ada restoran baru kita lapor ke pimpinan kemudian di tindaklanjuti dengan survey lapangan, jadi sifatnya kita tidak menunggu mereka datang ke kantor tapi kita yang proaktif, untuk mengetahui informasi darimana saja kita tamping, kita follow up)

2. Informan

Di samping melakukan wawancara dan observasi terhadap objek penelitian di badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota palangka raya, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 3 informan yaitu dari pihak pelaku usaha pemilik rumah makan dan cafe. Berikut wawancara peneliti dengan ketiga informan sebagai berikut :

a. Informan 1

Nama : S.M.
 Tempat tanggal Lahir : Blitang, 05 Juli 1978
 Pendidikan terakhir : Pesantren
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Pemilik Warung makan I.A

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan sejak pukul 10.00-11.00 WIB, fokus permasalahan pada pengetahuan pelaku usaha tentang pajak restoran dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang

tidak menerapkan, bermula-mula menanyakan tentang jumlah pendapatan perhari, kemudian menanyakan sistem pembayaran pajak, bila terlambat apakah ada sanksinya dan dilanjutkan dengan menanyakan apakah dinas terkait pernah melakukan pendataan secara langsung dan apakah restoran/rumah makan/cafe ini sudah menerapkan pajak restoran, berikut adalah hasil wawancara dengan S.M pemilik warung makan I.A :

“gak mesti sih mas karena setiap hari itu gak mesti sama kadang tu rame rame banget atau kadang tu ya udah sepi sepi banget kalo di rata-ratakan delapan ratus sampai satu setengah itu tergantung rame engganaknya”⁹⁵

(tidak tentu, karena setiap hari belum tentu sama, kadang kalau ramai, ramai seali, kalau sepi, sepi sekali, jika di rata-ratakan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari sampai 1,5 jt tergantung banyak atau tidaknya pegunjung)

Kemudian peneliti menanyakan pengetahuan S.M. tentang pajak restoran kepada S.M :

“enggak sih belum, tapi kalo Cuma sekitaran pengetahuan pajak restoran tau tapi gak tau kalau ada peraturan daerahnya”⁹⁶

(Belum mengetahui, tapi kalau sekitar pengetahuan tentang pajak restoran saya mengetahui, tapi tidak mengetahui jika ada Peraturan daerahnya)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah rumah makan milik S.M. sudah menerapkan pajak restoran atau belum,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan S.M. (Pemilik warung Makan I.A.) di Warung Makan I.A. pada tanggal 30 Juni 2018

⁹⁶ *Ibid.*,

“kalau kami sih gak ada gitu-gitu ya karena itungannya itu Cuma e modal nya berapa di ambil untungnya berapa gak yang pake pajak-pajakan”⁹⁷

(kalau kami tidak, karena hitung-hitungannya itu hanya modalnya berapa di ambil untungnya berapa, tidak menggunakan pajak-pajakan)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pernah dinas terkait pernah melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak restoran :

“Kalau cuma makan sih pernah tapi gak pernah ngomongin tentang peraturan daerah, iya jadi orang-orang itu sering makan kesini Cuma gak pernah yang ngomongin tentang pajak-pajak itu gimana, 10 % pun gak pernah Cuma pengetahuan umum aja.”⁹⁸

(jika hanya untuk makan pernah tapi tidak pernah menyampaikan atau mensosialisasikan tentang peraturan daerah, iya jadi orang-orang dinas sering makan kesini hanya saja tidak pernah membicarakan pajak-pajak itu seperti apa, tentang pajak 10% pun tidak pernah, Cuma pengetahuan umum saja)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa S.M. dalam hal ini pemilik Warung Makan IA hanya mengetahui secara umum saja namun tidak mengetahui jika pajak restoran tersebut sudah diterapkan dan telah memiliki peraturan daerah dan tergambar pula bahwa peran pemerintah masih belum maksimal dalam melaksanakan sosialisasi dan implementasi peraturan daerah tentang pajak restoran.

b. Informan 2

Nama : GB

Tempat tanggal Lahir : Martapura, 28 Oktober 1975

Pendidikan terakhir : S1

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ *Ibid.*,

Pekerjaan : PNS, Wiraswasta

Jabatan : Pemilik Warung Makan RF

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan sejak pukul 11.30-12.30 WIB, fokus permasalahan pada wawancara ini untuk pengetahuan pelaku usaha tentang pajak restoran, mula-mula peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian selanjutnya menanyakan tentang jumlah pendapatan perhari, kemudian menanyakan apakah restoran/rumah makan/cafe ini sudah menerapkan pajak restoran, berikut adalah hasil wawancara dengan GB pemilik rumah makan RF:

“Bersihnya mungkin di atas 800.000 lah, Kedida, karena kami biasanya ini masih belum pang dulu waktu masih warung dimuka kami nyetor pribadi ke dispenda dengan kemampuan berapa kyt bukan mengenakan”⁹⁹

(bersihnya mungkin di atas Rp. 800.000, tidak menerapkan pajak restoran, karena sekarang ini kami masih belum dulu ketika warung masih di depan kami setor pribadi ke dispenda dengan kemampuan berapa seperti itu, bukan mengenakan pajak).

Selanjutnya peneliti mengarahkan pertanyaan yang lebih fokus pada apakah warung makan ini masih rutin melakukan pembayaran pajak restoan atau tidak :

“Sekarang waktu warung mudur kebelakang sudah putus karena ada kawan yang disana biasanya itu yang datang, bawa brosur, bawa tanda terima, bayar langsung, itu dari dulu dari kami masih di warung a.yani, untuk saat ini belum karena warung ni baru aja mundur kebelakang ni kesini, dari muka kan disini masih belum terlalu rame jua jadi kedida lagi datang ke pajak.”¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil wawancara dengan GB (pemilik warung RF) di Warung makan RF pada tanggal 30 Juni 20 18.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

(sekarang saat warung pindah kebelakang sudah putus, karena biasanya ada teman di kantor dispenda biasanya dia yang dating ke warung, bawa brosur, bawa tanda terima, kami langsung bayar, itu dari dulu saat warung kami masih di jalan ahmad yani, untuk saat ini belum karena warung baru saja mundur ke belakang karena disini masih belum terlalu ramai jadi, belum ada lagi dating ke kantor BPPRD membayar pajak).

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait peran pemerintah dalam hal ini Badan pengelola Pajak dan Retribusi daerah kepada GB apakah mereka telah melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah tentang pajak restoran :

“gak ada yang datang, dulu rutin buhannya karena kawan jadi sekalian titip ada di barinya, tapi masih rajin ja orang dinas makanan karena aku anu ding lah karena disini, jadi aku disini bukan makanan yang mahal jadi kada mungkin orang makan 5.500, jadi semalam tu bepanderlah dengan dispenda jadi kyapa pak kalo ini kami ja yang bayar, dulu kami bayarnya sekitar 350.000 sebulan, tapi kami rutin bayar kayaknya bapaknya tu pindah.”¹⁰¹

(tidak ada yang dating, dulu rutin mereka dating akrena ada teman juga jadi sekalian di titipkan nanti ada di kasih lagi, tapi masih sering orang dinas makan disini, jadi aku disini bukan amkanan yang mahal jadi tidak mungkin orang makan Rp. 5.000,- di tambah Rp. 5.500, jadi kemarin itu ada pembicaraan dengan pihak dispenda bagaimana jika kami saja yang bayar, dulu kami bayarnya sekitar Rp.350.000/bulan, tapi kami rutin bayar, mungkin bapak itu pindah)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa GB memang pernah melakukan pembayaran pajak restoran kepada dinas terkait namun, setelah warung yang di miliki oleh GB berpindah lokasi maka sampai saat ini tidak ada lagi dari dinas terkit untuk mendata atau memberikan sosialisasi terkait perda pajak restoran nomor 20 tahun 2014, dan GB hanya menitipkan ke pegawai dispenda untuk

¹⁰¹ *Ibid.*,

melakukan pembayaran pajak restoran yang berperan sebagai petugas pemungut pajak namun di karenakan warung berpindah dan pegawai tersebut juga di perkirakan berpindah maka sampai saat ini warung makan RF milik GB belum pernah membayar pajak Restoran.

c. Informan 3

Nama : I.R
 Tempat tanggal Lahir : Palangka Raya, 05 Juli 1978
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Pemilik Cafe DT

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan sejak pukul 12.00-13.00 WIB, fokus permasalahan pada wawancara ini untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha tentang pajak restoran dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan, mula-mula peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian selanjutnya menanyakan tentang jumlah pendapatan perhari, kemudian menanyakan apakah dinas terkait pernah melakukan pendataan secara langsung dan apakah restoran/rumah makan/cafe ini sudah menerapkan pajak restoran, berikut adalah hasil wawancara dengan IR pemilik Cafe DT :

“Bersih sekitar, ini bersih ya bersih sekitar Rp. 1.000.000.”¹⁰²

(bersih sekitar, ini bersih sekitn Rp. 1.000.000).

¹⁰² Hasil wawancara dengan I.R. (pemilik cafe DT) di Cafe DT pada tanggal 01 Juli 2018.

Kemudian peneliti menanyakan pemahaman I.R. terkait Perda Nomor 20 tahun 2014 tentang pajak Restoran dan apakah pihak terkait dalam hal ini dinas pendapatan daerah atau yang sekarang dikenal dengan nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah :

“kalau mengetahui secara khusus enggak sih, kemarin mereka datang kesini yang untuk disuruh membayar pajak tersebut sesuai dengan penghasilan, iya pernah, kemarin itu Cuma disuruh ngisi formulir cuman kan kami yang namanya belum mengetahui secara umum jadi ya kami biarin dan tidak kami lanjutin juga.”¹⁰³

(kalau mengetahui secara khusus tidak,, kemarin mereka datang kesini, memberitahukan untuk membayar pajak restoran sesuai dengan penghasilan, iya pernah kesini, kemarin itu hanya di minta mengisi formulir hanya saja Karena kami yang belum mengetahui secara umum kami diamkan dan tidak kami lanjutkan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa cafe DT telah dikunjungi oleh dinas terkait untuk memberitahukan terkait pembebanan pajak restoran hanya saja dinas tersebut tidak memberikan gambaran secara detail kepada pemilik café DT tersebut sehingga membuat pemilik Cafe DT tersebut terkesan hanya membiarkan saja perintah yang telah disampaikan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya.

¹⁰³ *Ibid.*,

BAB V
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 20 TAHUN 2014
TENTANG PAJAK RESTORAN KOTA PALANGKA RAYA

Bentuk Perwujudan dari pada reformasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah diantaranya adalah menyangkut otonomi Daerah. Pasal 18 UUD NRI 1945 mengatur: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang dengan undang-undang. (2) Pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁰⁴ Salah satu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah. Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dari pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹⁰⁵

Peraturan Daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan

¹⁰⁴ Lihat, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁰⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10, Op.cit Pasal 1

memperhatikan cirri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah daerah lainnya.¹⁰⁶

Salah satu bentuk dari peraturan daerah adalah tentang pajak daerah dengan dasar hukum Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.¹⁰⁷ Pajak daerah di kota Palangka Raya sendiri terdapat 11 peraturan daerah tentang pajak daerah, 20 Retribusi daerah, 3 laba usaha daerah dan 6 bagi hasil pajak bukan pajak, salah satu yang menjadi focus peneliti adalah terkait dengan pajak restoran yang mana pajak ini adalah merupakan uga salah satu penyumbang yang sangat potensial bagi pendapatan asli daerah (PAD), dilihat dari pendapatan yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan seperti pada tahun tabel berikut ini¹⁰⁸ :

TABEL 3

PENDAPATAN PAJAK DAERAH BIDANG PAJAK RESTORAN

No.	Tahun	Persentase
1.	2012	112,01 %
2.	2013	128,92 %
3.	2014	102,81 %

¹⁰⁶Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah Partisipatif,(Yogya karta:Kreasi Total Media, 2007), Cet.Ke 1 h. 19

¹⁰⁷ MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah...*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.272.

¹⁰⁸ Laporan Pendapatan daerah bidang Pajak Restoran BPPRD Kota Palangka Raya

4.	2015	109,83 %
5.	2016	105,93 %
6.	2017	93,25 %

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.¹⁰⁹

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran.¹¹⁰ Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran, sehingga dasar dan mekanisme pemungutan pajak

¹⁰⁹ Lihat, BAB II Tinjauan Umum Pajak Restoran.

¹¹⁰ *Ibid.*,

restoran sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang menggunakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014.

Kota Palangka Raya dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya menetapkan sebuah peraturan daerah nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak Restoran dan dengan di belakukannya peraturan daerah tersebut maka peraturan daerah kotamadya tingkat II Palangka Raya Nomor 06 tahun 1998 tentang pajak Hotel dan Restoran dan segala peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹¹¹ kemudian pada tahun 2014 pemerintah kota palangka raya kembali mengeluarkan peraturan daerah restoran nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran, seperti halnya sebuah aturan pada umumnya aturan tersebut harus dilaksanakan dengan baik tepat dan benar serta tepat sasaran, sehingga perlunya peran dari pemerintah dalam hal ini untuk melakukan rekayasa social seperti apa yang di kemukakan oleh tokoh asal Amerika Roscoe Pound, tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara professional dan logis, maka tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹¹²

Pemerintah dalam hal ini BPPRD (Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah) memiliki prosedur pendaftaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak

¹¹¹ Lihat Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak restoran kota Palangka Raya

¹¹² lihat, teori rekayasa sosial pada Bab II.

dengan sistem *self assesment* yang artinya pelaku usaha menghitung sendiri pajaknya,¹¹³ sesuai dengan Peraturan daerah kota Palangka Raya No 20 tahun 2014 pada pasal 6 menjelaskan bahwa tarif pajak restoran di tetapkan sebesar 5% (Lima Per Seratus) untuk restoran dengan nilai penjualan Rp. 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) per hari. 10% (sepuluh Per Seratus) untuk restoran dengan nilai penjualan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) ke atas per hari.¹¹⁴ selanjutnya wajib pajak melakukan pendaftaran dengan cara mengisi SPTPD yang nanti data tersebut akan di input ke dalam aplikasi yang bernama Simpatda, setiap wajib pajak yang membayar pajak akan di berikan npwpd dan maklumat pajak berupa figura bahwa restoran tersebut telah menerapkan pajak restoran yang langsung di tanda tangani oleh pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Palangka Raya.

Peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota palangka Raya adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan perpajakan di bidang restoran, yang dimaksud dengan perpajakan bidang restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/minuman restoran yang dikonsumsi Oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk catering dan jasa boga, yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,

¹¹³ Hasil wawancara dengan Taufik Hidayat, SE, MM (Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya) di BPPD Pada tanggal 11 April 2018.

¹¹⁴ Lihat, Peraturan daerah Kota Palangka raya No. 20 Tahun 20 14.

yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering, sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.¹¹⁵

Peraturan daerah No 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya sampai saat ini sudah terealisasi dengan baik sejak tahun 2014 hingga 2017 yang mana dalam target pencapaian pendapatan selalu berada di atas 90% yang mana ini membuktikan bahwa sektor pajak restoran merupakan salah satu penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Palangka Raya. Restoran di kota Palangka Raya berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2016 berjumlah 526 unit restoran, rumah makan, cafe dan warung makan dengan keterangan aktif 438, data baru 12 dan tutup 76 wajib pajak, serta warung tenda malam yang berjumlah 244 unit dengan keterangan 140 unit wajib pajak tidak aktif/tutup/tidak di temukan.¹¹⁶

Dalam penelitian lapangan yang peneliti lakukan masih menemukan beberapa warung makan dan cafe yang tidak menerapkan pajak restoran dengan berbagai alasan seperti halnya yang di ungkapkan oleh S.M. pemilik warung makan IA yang memiliki penghasilan perhari kurang lebih Rp. 500.000 – Rp. 800.000 mengungkapkan bahwa hanya sekedar mengetahui tentang peraturan daerah kota Palangka Raya mengenai Pajak Restoran dan belum menerapkan serta melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah, pemilik warung makan

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Laporan Database Wajib Pajak tahun 2016 Triwulan III Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya

IA juga menambahkan bahwa tidak pernah mendapatkan ataupun menerima sosialisai terkait peraturan daerah kota Palangka Raya Nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran.¹¹⁷ Sejalan dengan apa yang di kemukakan dengan apa yang di sampaikan oleh Informan S.M., pemilik warung makan RF dengan inisial GB menyatakan bahwa pernah melakukan pembayaran pajak pada saat warung masih berada di lokasi pertama sedangkan semenjak pindah ke lokasi yang kedua sampai sekarang sudah tidak lagi melakukan pembayaran pajak restoran dengan alasan sudah tidak pernah ada pihak dinas yang langsung datang ke warung, GB juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya pun mereka tidak membebankan pajak restoran kepada konsumen jadi pajak langsung dibayarkan oleh pelaku usaha, namun itu saat warung masih berada di lokasi yang lama dan semenjak warung GB berpindah tempat ke daerah yang lain warung tersebut belum melakukan pembayaran pajak restoran.¹¹⁸ Adapun I.R yang berhasil peneliti wawancarai pemilik Cafe DT yang juga merupakan manager di cafe tersebut menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Badan pengelola pajak dan retribusi daerah pernah melakukan pendataan dan mengunjungi cafe tersebut dan memberikan formulir untuk diisi namun karena hanya di berikan formulir I.R. yang tidak mengetahui secara jelas terkait peraturan daerah tersebut juga hanya mendiamkan dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya dan tidak ada teguran atau peringatan dari pihak terkait dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan SM (Pemilik Warung makan IA) pada tanggal 30 Juni 2018.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan GB (Pemilik Warung makan RF) pada tanggal 30 Juni 2018.

Retribusi daerah kota Palangka Raya sehingga membuat para pelaku usaha cenderung membiarkan.¹¹⁹

Berdasarkan fakta di lapangan tersebut di atas dari 3 (tiga) Informan warung makan dan cafe yang peneliti lakukan penelitian ketiganya (Warung IA, Warung RF dan Cafe DT) sudah memenuhi syarat dalam pelaksanaan penerapan pajak restoran tetapi pada prakteknya ketiganya masih belum menerapkan dan membayarkan pajak restoran. Hemat peneliti dalam hal ini penerapan peraturan daerah kota Palangka Raya Nomor 20 tahun 2014 sudah berjalan dengan baik hanya saja masih perlu di tingkatkan dalam beberapa hal diantaranya :

1. Peran pemerintah dalam pemberian sosialisasi terkait peraturan daerah
2. Kesadaran dari pelaku usaha
3. Mekanisme pembayaran yang harus lebih di permudah
4. Adanya pihak penagih pajak.

Berdasarkan data tersebut di atas Pengakkan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yurisdiksi negara mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal apabila tiap individu memiliki kesadaran dalam mentaati ketentuan hukum merupakan suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.¹²⁰ Dalam pelaksanaannya pemerintah sebagai *ulil amri'* bagi masyarakatnya harus memberikan kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fikih sebagai berikut:

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan IR (pemilik cafe DT) pada tanggal 1 juli 2018.

¹²⁰ Titik Triwulan, *pengantar ilmu hukum*, jakarta:Prestasi Pustaka, 2006, h. 225-226

التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِإِ لِمَصْلَحَةِ

Artinya : kebijaksanaan Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.¹²¹

Sehingga setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dapat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditunjukkan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebagaimana pajak restoran yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran rakyat khususnya di kota Palangka Raya.

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakkan hukum.¹²² Penerapan peraturan terkait dengan pajak restoran merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah melakukan penegakkan hukum, dalam hal ini badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota palangka raya menjadi dinas terkait yang diberikan amanah oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya Pajak restoran menganut sistem *self assesment* yang mana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya secara mandiri.¹²³

Berdasarkan laporan pembukuan perpajakan pada Pajak Restoran tahun 2016 triwulan 3 yang peneliti dapatkan dari badan pengelola Pajak dan Retribusi

¹²¹ Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001, h. 124.

¹²² *Ibid.*,

¹²³ Lihat, hasil wawancara dengan Taufik Hidayat, SE, MM pada sub Bab Penyajian data di Bab III, h. 69.

daerah kota Palangka Raya peneliti menemukan beberapa warung makan beberapa diantaranya yang pendapatan perharinya di bawah angka Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikenakan pajak sebesar 10%, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan daerah No. 20 tahun 2014 pada pasal 6 dan merupakan suatu ketidakadilan dalam penegakkan hukum, sehingga asas keadilan dalam hal ini tidak terpenuhi, sehingga menurut hemat peneliti pemerintah harus lebih bisa memahami dan menerapkan peraturan daerah yang sudah ada dan telah mengalami perubahan dari peraturan daerah nomor 09 tahun 2010 menjadi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 yang mana perubahannya terjadi pada pasal 6 tentang besaran pajak yang harus di bayarkan sesuai dengan besaran pendapatan dikalikan dengan jumlah persentase 5% dan 10%.

Menurut peneliti implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di kota palangka raya sudah berjalan dengan baik , sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Sabian Utsman dalam bukunya menuju penegakkan hukum resopnsif ada tiga hal yang menjadi pilar penting dalam penegakkan hukum sehingga berjalan dengan baik, yaitu Perundang-undangan, aparat penegak hukum serta kultur hukum masyarakatnya.¹²⁴ Dalam hal ini perundang-undangannya sudah ada dantelah di terapkan yaitu dengan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014, kemudian untuk aparat penegak hukumnya masih berjalan dengan kurang maksimal karena masih ada pelaku usaha yang belum melaksanakan peraturan daerah akan tetapi usaha tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang

¹²⁴ Sabian Utsman, *menuju penegakkan hukum responsive*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.22-25

di jelaskan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di karenakan masih belum adanya aparata penegak hukum yang beraasal dari dinas terkait dalam hal ini badan pengelola pajak dan retribusi daerah, kemudian untuk kultur masyarakatnya masih menjadi permasalahan di karenakan tingkat kesadaran dari para pelaku usaha yang masih rendah terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran maka di perlukan hukum sebagai sarana rekayasa (social engineering by law) atau bias juga sebagai alat “agent of change”. Yang dimaksud agent of change adalah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang di beri amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah system sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (social engineering atau social planning) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan agent of change,¹²⁵ sehingga para pelaku usaha secara teratur dan terarah dapat melakukan pembayaran pajak restoran dan melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹²⁵ Sabian Utsman, *dasar-dasar sosiologi hukum* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 188

BAB VI

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA

Hukum pajak yang juga merupakan salah satu bagian dari hukum public juga memiliki beberapa ketentuan saksi dan dampak bagi yang melanggar terkait aturan perpajakan, sebagaimana hukum pajak juga berisi ancaman pidana kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan dalam penegakkannya harus merujuk dengan ketentuan hukum pidana¹²⁶, babXIV dalam ketentuan pidana pasal 30 sampai dengan pasal 34 Peraturan daerah Nomor 20 tahun2014 menjelaskan ketentuan pidana bagi wajib pajak dan pejabat pajak yang melanggar ketentuan sebagai berikut :

Bab XIV **Ketentuan Pidana** **Pasal 30**

- 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

menjelaskan Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya

¹²⁶ Lihat peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran kota Palangka Raya pasal 30

pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 32

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 33

- 1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- 4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Seperti apa yang telah di jelaskan oleh peraturan tersebut di atas maka seharusnya dinas terkait dalam hal ini badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota palangka raya melakukan tindakan yang tegas dengan terlebih daru memberikan pemberitahuan terkait aturan tersebut dan apabila masih melakukan

kelalaian maka harus segera di tindak oleh pihak terkait secara tegas dengan mengacu kepada aturan yang ada.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bekerjasama dengan kejaksaan dan Satpol PP untuk menertibkan restoran, warung makan, café dan lain –lain apabila ada yang terkena sanksi sesuai dengan peraturan daerah. Di kota palangka Raya sendiri belum pernah ada restoran, atau rumah makan yang terkena sanksi di karenakan restoran tersebut taat pajak,¹²⁷ tentu ini akan melemahkan kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di karenakan sanksi yang tegas masih belum pernah d terapkan dan apa yang terjadi dilapangan peneliti masih menemukan beberapa warung makan, café, katering dan kantin yang belu melakukan pemungutan dan pembayaran pajak restoran.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan ketaatan pajak pelaku usaha memang sudah tinggi ini di buktikan dengan data bahwa target dari dinas pendapatan daerah dapat terpenuhi di angka > 90% setiap tahunnya.¹²⁸ Tetapi masih ada sebagian pelaku usaha yang masih atau bahkan belum memahami aturan tentang pajak restoran sehingga masih banyak wajib pajak yang belum tersentuh oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya sudah memenuhi syarat sesuai peraturan daerah no 20 tahun 2014 misalnya, kantin, cafe DT, warung I.A, warung RF dan fasilitas penyedia makanan lainnya yang sejauh

¹²⁷ Lihat, hasil wawancara dengan Taufik Hidayat, SE, MM (kasubbid BPPRD) di kantor BPPRD kota Palangka Raya pada tanggal 11 April 2018.

¹²⁸ Laporan Pendapatan daerah bidang Pajak Restoran BPPRD Kota Palangka Raya

ini berdasarkan hasil temuan peneliti dalam buku database pajak tahun 2016 yang peneliti peroleh langsung dari badan pengelola pajak dan retribusi daerah masih ada tempat penyedia jasa makanan yang belum menjadi wajib pajak.

Kantin contohnya sudah jelas masuk kedalam kategori sebagai wajib pajak dalam peraturan daerah nomor 09 tahun 2010 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kantin adalah wajib pajak apabila pendapatan perharinya diatas Rp. 200.000,- sebagaimana yang dijelaskan bahwa kantin adalah kategori dalam penyedia jasa makanan sebagaimana penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering,¹²⁹ dalam database yang peneliti dapatkan tidak ada satupun jenis kantin yang terdaftar sebagai wajib pajak hal ini tentu harus di tegakkan sehingga penerapan perda ini diberlakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan teori kedaulatan hukum pada BAB II yang menjelaskan bahwa Negara yang menganut system demokrasi memiliki kedaulatan tertinggi pada rakyatnya dan tentu hal ini akan membuat para pelaku usaha yang masih atau belum melakukan pembayaran pajak restoran untuk mebayar pajak restoran dengan pemahaman bahwa semua berasal dari rakyat dan hasilnya akan di rasakan oleh rakyat pula sehingga hukum akan berjalan dengan efektif. Efektivitas suatu hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat dan pemerintah dalam hal

¹²⁹ Lihat, Peraturan Deaerah nomor 20 tahun 2014

ini badan pengelola pajak dan retribusi daerah dapat bekerjasama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan sangat membantu dalam pemasukan kas daerah dan juga dengan kesadaran bahwa memntaati pemerintah merupakan suatu kepatuhan sebagai ummat muslim kepada Tuhannya sebagaimana di jelaskan dalam al-qur'an surah annisa ayat 59¹³⁰ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Annisa ayat 59)

Pemberian pemahaman terkait pajak daerah sangatlah perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berbagai cara baik secara konstitusional dan pemahaman secara agama serta peran pemerintah yang selalu proaktif dalam mengawal penerapan pajak restoran nomor 20 tahun 2014 .

Berdasarkan hal di atas menurut hemat peneliti akibat hukum bagi pelaku usaha sampai saat ini masih belum pernah diterapkan dengan argumnetasi bahwa para pelaku usaha sejauh ini masih taat pajak dan hanya mengajukan penurunan tariff pajak saja, namun peneliti masih menemukan warung makan cafedan kantin yang masih belum membayarkan pajak restoran atau bisa di katakana belum

¹³⁰Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 80.

menjadi wajib pajak ini tentu bisa menjadi sesuatu yang merugikan bagi pemerintah dalam mengusahakan peningkatan pendapatan daerah, seperti yang di jelaskan bahwa pelaku usaha tidak membayarkan pajak di karenakan tidak adanya penegakkan sanksi dari pemerintah padahal telah di atur dalam perda nomor 20 tahun 2014 pada pasal pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya akan dikenakan sanksi pidana dan atau perdata.¹³¹



¹³¹ Lihat peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya pada pasal 30 - pasal 32`

BAB VII

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya secara umum sudah berjalan dengan lancar dalam pelaksanaan maupun pengakkannya, seperti apa yang di sampaikan oleh kasubbid bidang pelayanan pajak daerah bahwa pendapatan asli daerah kota Palangka Raya sudah maksimal terbukti dengan data pendapatan bidang pajak restoran selalu berada di angka $>90\%$, ini membuktikan kesadaran masyarakat akan ketaatan membayar pajak sudah tinggi, namun masih tedapat beberapa kendala dalam pelaksanaan yang membuat sebagian masyarakat yang lainnya tidak mengetahui terkait aturan dan penerapannya seperti apa yang telah di kemukan oleh SM, GB dan IR yang hanya mengetahui sebatas aturan tersebut dan tidak mengehatui apakah usaha milik mereka telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak atau tidak. Dalam pelaksanaan berdasarkan hasil laporan *database* Wajib Pajak tahun 2016 Triwulan III Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah kota Palangka Raya masih menerapkan sistem pungutan pajak 10% yang padahal dalam perda nomor 20 tahun 2014 telah mengklasifikasikan terkait besaran pengenaan

pajak restoran. Penegakkan peraturan yang masih mengalami sedikit kendala ini selaras dengan tiga komponen penegakkan hukum agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif yaitu, pertama aturan dalam hal ini adanya peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 sebagai dasar penegakkan hukum yang harus di jalankan dengan sesuai, kedua adanya aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Satpol PP dan seharusnya juga ada petugas penagih pajak untuk menyetibkan restoran yang telah jatuh tempo, kemudian yang ketiga adalah budaya hukum masyarakat yang di maksud budaya hukum adalah bagaimana masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan sebuah aturan dengan cara memberikan pemahaman dan sosialisai terkait aturan yang ada.

2. Akibat hukum dari pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 pada pelaksanaannya belum pernah di terapkan sedangkan telah jelas bahwa peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 yang menyatakan apabila pendapatan suatu rumah makan atau restoran angkanya di atas Rp. 200.000 maka sudah termasuk wajib pajak dengan ketentuan dan besar tarif pajak sesuai perda, dengan tidak di terapkannya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak membayarkan pajak restorannya ini membuat pelaku usaha yang belum membayarkan pajak restoran tidak merasa khawatir atau cemas di karenakan selama ini belum pernahnya pemberian sanksi terhadap pelaku usaha atau badan usaha yang tidak tertib atau belum mebayarkan pajak restorannya.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Palangka Raya harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dalam melakukan pemungutan pajak, dan agar dapat melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran kepada masyarakat dengan mengajak beberapa universitas yang ada di kota Palangka Raya termasuk IAIN Palangka Raya dan membentuk tim petugas pajak serta menggunakan uang pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.
2. Kepada masyarakat, khususnya wajib pajak harus mempunyai kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat dalam membayar pajak sebagai wujud nyata dari penghasilan yang diperoleh melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, maka konsekuensi dari hal tersebut pemilik usaha wajib melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, H. Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi., Jakarta, Rineka Cipta, 2002, cet 12.
- AW, Marsum, *Restoran dan Segala Permasalahannnya*, edisi IV, Jogjakarta, Andi, 2005.
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.
- Fuady, Munir, *teori-teori besar (grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2013.
- Gunarto, Marcus Priyo, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujib, *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009.
- HS, H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 20013.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Kaloh, J., *Mencari Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta: 2002.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kurniawan, Mahendra, dkk, *Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1
- Liwupung, Feliks Thadeus, *eksistensi dan efektivitas fungsi du'a mo'ang (lembaga Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa adat bersa hakim perdamaian desa di sikkam flores NTT*, tt.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983.

- Moleong, Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18.
- Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musbikin, Imam, *Qawai'id al-Fiqhiyah*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2001
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Setiawan, Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Siahaan, MARIHOT P., *Pajak Daerah dan Retriusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekresno. *Manajemen Food and Beverage*. Edisi ke II. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Vi.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet xvi.
- Sumarno, Siswanto, *Hukum Pemerinthana Daerah di Indonesia*, jakarta:sinar grafika, 2006.
- Triwulan, Titik, *pengantar ilmu hukum*, jakarta:Prestasi Pustaka, 2006,
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1
- Utsman, Sabian, *menuju penegakkan hukum responsive*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet 1

B. Skripsi

Fahmi, Arif, Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah, jurusan ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, jogjakarta, 2014, skripsi.

Hidayat,Riyan Yari,*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi*, Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosisal UIN Sultasn Syarif Kasim Pekanbaru, 2012, Skripsi, tt

Nilasari,Retno,*Analnsisi Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, skripsi, tt.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2014 tentang Pajak Restoran Kota Palangka Raya

D. Internet

<https://bpprd.palangkaraya.go.id/pajak-daerah/jenis-pajak-daerah/>, di akses pada Senin 05 Desember 2017 pukul 21.28 wib.

https://jdih.bapeten.go.id/files/1_000148_1.pdf, di akses pada Rabu 07 Januari 2018 pukul 10.55 Wib.

E. Wawancara

wawancara dengan Taufik Hidayat, SE, MM (Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya) di BPPD Pada tanggal 11 April 2018.

wawancara dengan SM (Pemilik Warung makan IA) pada tanggal 30 Juni 2018.

wawancara dengan GB (Pemilik Warung makan RF) pada tanggal 30 Juni 2018.

wawancara dengan IR (pemilik cafe DT) pada tanggal 1 juli 2018.

